

***TELAAH KRITIS TFA WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION):
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DI INDONESIA***

Deden Rafi Syafiq Rabbani

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : dedenrafisyafiq@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rabbani, Deden Rafi Syafiq. *Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

ABSTRAK

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation Agreement (TFA) WTO merupakan langkah yang signifikan maju untuk rezim perdagangan internasional, mewakili harapan baru untuk relevansi WTO. TFA adalah perjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO di 1995 dan termasuk langkah-langkah baru untuk membantu negara berkembang membangun kapasitas, juga mempertimbangkan masalah regulasi dari anggota WTO. TFA perlu diinterpretasikan dengan tepat, kombinasi dari langkah-langkah pengembangan kapasitas, menjadi fokus peningkatan teknologi dan permohonan kebijakan, termasuk kebijakan setiap negara yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian lalu lintas perdagangan luar negeri. Kehadiran TFA juga dinilai akan mengurangi biaya perdagangan lintas batas, sekaligus meningkatkan perdagangan untuk negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk kontrol yang lebih baik arus perdagangan, melalui kombinasi perampingan prosedural dan regulasi kebijaksanaan. Melalui metode analisis normatif kualitatif, tulisan ini meneliti teori-teori hukum dan asas-asas serta kaidah yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional. Penulis menganalisis permasalahan berkaitan dengan jalannya perjanjian fasilitasi perdagangan dalam kerangka WTO serta dengan implementasinya di Indonesia. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran TFA, memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Kedua, pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik undang-undang maupun peraturan presiden, sehingga implementasi kehadiran TFA mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor impor.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Trade Facilitation Agreement, WTO (World Trade Organization)

A. PENDAHULUAN

Sejatinya isu terhadap fasilitasi perdagangan internasional sebagai wujud dari pembangunan ekonomi menjadi sebuah isu yang esensial dan sentral terhadap konteks perdagangan dunia saat ini.¹ Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi negara berkembang dalam perdagangan dunia, yang saat ini keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), telah membawa perhatian lebih pada masalah perdagangan dan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi agenda penting dalam tubuh WTO, seperti beberapa tindakan yang dilakukan antara lain²: (1) Perjanjian WTO menetapkan fasilitasi pembangunan sebagai tujuannya; (2) Konferensi tingkat Menteri WTO pertama membahas pentingnya mengintegrasikan negara berkembang dalam sistem perdagangan multilateral dengan membantu dengan perkembangan ekonomi mereka; (3) Dalam putaran Doha juga memasukkan agenda pembangunan (*Doha Development Agenda*) yang membahas masalah-masalah utama perdagangan dan pembangunan, seperti utang dan keuangan, perdagangan dan transfer teknologi, kerjasama teknis dan pengembangan kapasitas, negara-negara terbelakang (LDC) serta perlakuan khusus dan perlakuan berbeda.

Kemudian permasalahan yang timbul terkait dengan fasilitasi perdagangan dikarenakan meningkatnya hambatan non-tarif administratif sebagai konsekuensi dari pelaksanaan bea cukai yang tidak efisien sehingga menyebabkan kurangnya kapasitas perdagangan suatu negara.³ Mengingat pengurangan hambatan non-tarif merupakan kontribusi yang lebih berguna bagi peningkatan perdagangan dunia, khususnya jika menyangkut hambatan administrasi non-tarif. Penghapusan hambatan *non-tariff* dalam laju perdagangan antar negara memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia.

¹ Yong-Shik Lee, *Reclaiming Development in the World Trading System*, Penerbit Cambridge University Press, New York, 2006, Hlm.5.

² Yong-Shik Lee, *Development and the World Trade Organization: Proposal for the Agreement on Development Facilitation and the Council for Trade and Development in the WTO*, *Asper Review of International Business and Trade Law*, Vol.6 (2007), Hlm.2.

³ Ivana Popović Petrović dan Predrag Bjelić, *Trade Facilitation Agreement and Its Role in International Trade*. dalam Nebojša Janićijević (editor), *Contemporary Management and Marketing Methods in Improving Competitiveness of Companies in Serbia in the Process of its Integration in European Union*, Penerbit Publishing Center Faculty of Economics University of Belgrade, Beograd, 2014, Hlm.201.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan *Gross Domestic Product* suatu negara.⁴ Sehingga, para anggota WTO kemudian menyatakan hambatan administratif yang dianggap sebagai hambatan penting bagi perdagangan global. Sejak saat itu penggunaan instrumen yang paling ketat dalam kebijakan perdagangan, tarif dan hambatan non-tarif tradisional telah dibatasi oleh aturan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Oleh karena itu, melalui kerangka fasilitasi perdagangan sebagai inisiatif yang diprakarsai oleh WTO, bertujuan untuk menghilangkan hambatan administratif perdagangan. Pada prinsipnya, kehadiran fasilitasi perdagangan merupakan proses untuk memperjelas dan meningkatkan aspek yang relevan dari Pasal V, VIII dan X GATT 1994 dengan maksud untuk lebih memperlancar pergerakan, pengeluaran dan pembersihan barang, termasuk barang masuk transit.⁵ Kemudian, pada tanggal 7 Desember 2013 di Bali Indonesia, sejumlah 159 Anggota WTO menyetujui Trade Facilitation Agreement (TFA), perjanjian multilateral WTO baru yang pertama sejak pembentukan WTO pada tahun 1995. Trade Facilitation Agreement (TFA) akan mulai berlaku setelah dua pertiga dari anggota WTO telah meratifikasi perjanjian tersebut di dalam negeri masing-masing.

Trade Facilitation Agreement (TFA) menjadi pencapaian besar bagi komunitas perdagangan internasional dan tonggak penting bagi WTO, baik sebagai cetak biru untuk tindakan internasional lebih lanjut dan sebagai perjanjian multilateral.⁶ Pada hakikatnya, Trade Facilitation Agreement (TFA) berdiri untuk memberikan pengaturan dalam wilayah perdagangan yang sampai saat ini sebagian besar terabaikan. Sedangkan Trade Facilitation Agreement dalam beberapa hal ini merupakan bagian dari perjanjian WTO yang paling luas dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Sehingga melalui setiap perdagangan internasional barang yang diperdagangkan akan tunduk pada tindakan fasilitasi perdagangan.

⁴ Ivana Popović Petrović dan Predrag Bjelić, *Trade Facilitation Agreement and Its Role in International Trade*. dalam Nebojša Janićević (editor), *Contemporary Management and Marketing Methods in Improving Competitiveness of Companies in Serbia in the Process of its Integration in European Union*, Penerbit Publishing Center Faculty of Economics University of Belgrade, Beograd, 2014, Hlm.202.

⁵ Joseph Michael Finger, *The WTO Trade Facilitation Agreement: Form without substance again?*, *Journal of World Trade*, No.48, No.6 (2014), Hlm.3.

⁶ Antonia Eliason, *The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization*, *World Trade Review*, Vol.14, No.4 (2015), Hlm.644.

Trade Facilitation Agreement berakar di ketentuan maupun pengecualian dalam GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dilaksanakan melalui kompromi antara negara berkembang dan negara maju.⁷ Hal tersebut merupakan harapan baru untuk relevansi WTO, khususnya mengingat kegagalan sebelumnya dari Putaran Doha dan peningkatan regionalisasi perdagangan internasional dalam mencipakan perjanjian fasilitasi perdagangan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah melihat kontekstualisasi dengan Indonesia. Pasalnya, ketentuan yang diatur dalam Trade Facilitation Agreement berisi ketentuan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur perdagangan lintas batas untuk pergerakan barang, meningkatkan kerjasama dalam negeri dan kerjasama internasional di antara lembaga perbatasan dan bea cukai, dan memberikan fleksibilitas dan bantuan untuk negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang.⁸

Selain keberhasilan ini di tingkat multilateral, Indonesia telah secara aktif merundingkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral dan regional dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan dengan negara-negara Asia lainnya. Beberapa kesepakatan perdagangan terbaru dengan Indonesia sebagai salah satu pihak termasuk komitmen fasilitasi perdagangan. Seperti kehadiran Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang), yang secara eksplisit bertujuan memfasilitasi perdagangan antara kedua negara dan membentuk subkomite untuk prosedur bea cukai. Dalam Trade Facilitation Agreement melangkah lebih jauh dengan memasukkan bab-bab fasilitasi perdagangan yang berdiri sendiri, seperti Bab 5 (Fasilitasi Perdagangan) dan Bab 6 (Bea Cukai) dari ASEAN Trade in Goods Agreement yaitu Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA).

⁷ Antonia Eliason, *The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization*, World Trade Review, Vol.14, No.4 (2015), Hlm.645.

⁸ Canada-Indonesia Trade And Private Sector Assistance Project, *Ringkasan Kegiatan: TPSA Menyediakan Pengembangan Kapasitas untuk Perwakilan Sektor Pemerintah dan Swasta Indonesia demi Mempercepat Implementasi Bali Agreement (Perjanjian Bali) tentang Fasilitasi Perdagangan*, Diselenggarakan oleh Global Affairs Canada dan Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 24 – 25 April 2018, Hlm.2.

Disamping itu, WTO merilis laporan terkait dengan perkembangan fasilitasi perdagangan sejumlah negara di dunia, terutama dari segi ekspor dan impor. Adapun sejumlah komponen yang menjadi variabel adalah biaya ekspor-impor, durasi dan dokumen yang dibutuhkan baik untuk eksportasi maupun importasi.⁹ Terhadap negara Indonesia sepanjang tahun 2015 dilihat dari Biaya dan Durasi Ekspor Impor tercatat¹⁰ Impor untuk biaya 647 (US\$/kontainer) dan durasi 26 hari, serta ekspor untuk biaya 572 (US\$/kontainer) dan durasi 17 hari. Bagi Indonesia, kehadiran perjanjian fasilitasi perdagangan sebenarnya telah menjadi kebijakan nasional. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa kebijakan seperti penurunan biaya-biaya dan perbaikan fasilitas di pelabuhan, penyederhanaan prosedur dan perizinan, penerapan *National Single Window* dan transparansi. Pembahasan mengenai fasilitasi perdagangan pada intinya adalah untuk menyederhanakan *customs rules* dan memperkecil *inefficiencies* yang merupakan sumber kelambanan dan menimbulkan adanya jeda waktu (*lag times*) pada perdagangan antar negara. Persyaratan dokumentasi seringkali kurang transparan dan banyak sekali diduplikasi di banyak tempat.¹¹

Masalah tersebut diperkuat oleh kurangnya kerjasama antara pedagang dan penyalur-penyyalur resmi. Kondisi demikian dapat dipahami bahwa pada beberapa tahun belakangan ini, efisiensi dapat ditingkatkan dengan adanya rantai pasok global (*Global Supply Chains*) yang terintegrasi dan dapat meningkatkan nilai tambah. Kemudian, terhadap Trade Facilitation Agreement Indonesia sendiri melalui kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

⁹ Dewi Wuryandani, *Peran Fasilitasi Perdagangan dalam Industri Manufaktur di Indonesia*, dalam Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka, Jakarta, 2016, Hlm.147.

¹⁰ Dewi Wuryandani, *Ibid*, Hlm.148.

¹¹ Hariyadi, *Kesiapan Fasilitasi Perdagangan dan Upaya Merebut Peluang Rezim Perdagangan Bebas Kawasan dan Global*, dalam Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka, Jakarta, 2016, Hlm.8.

Kehadiran peraturan pemerintah tersebut menjadi pijakan serta komitmen Indonesia untuk dapat mewujudkan serta melakukan implementasi terhadap ketentuan internasional terkait dengan Trade Facilitation Agreement dalam lalu lintas perdagangan internasional. Mengingat berdasarkan Artikel 26 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT 1969) menyatakan bahwa¹² : “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”. Artinya, bahwa setiap bentuk perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga, sama seperti komitmen Indonesia yang telah meratifikasi kebijakan dalam Trade Facilitation Agreement menunjukkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalamnya.

Dengan demikian, pada dasarnya tulisan ini berupaya memberikan pemahaman serta analisis terhadap beberapa hal penting antara lain: Pertama, terhadap kehadiran Trade Facilitation Agreement (TFA) dalam kerangka WTO (World Trade Organization). Kedua, terkait dengan pengaturan normatif Trade Facilitation Agreement (TFA) di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. WTO (World Trade Organization)

Mengingat bahwa penyelenggaraan perdagangan internasional baik terhadap jenis barang maupun jasa (*trade in goods and service*) dalam perdagangan internasional merupakan regulasi yang dinamis dalam konteks GATT/WTO. General Agreement on Tariff and Trade / World Trade Organization (GATT/WTO) merupakan pengaturan pelaksanaan perdagangan internasional bagi seluruh anggota GATT/WTO. Pengaturannya adalah melalui proses persetujuan putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dilaksanakan di Marrakesh (Maroko) pada tanggal 15 April 1994.¹³

¹² Lihat rumusan Artikel 26 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, dimuat dalam United Nations, Treaty Series, Vol.1155, p.331, 2005, Hlm.11.

¹³ Rasheed Khalid, dkk., *The World Trade Organization and Developing Countries*, Penerbit The OPEC Fund for International Development, Austria, 1999, Hlm.1.

Disamping itu, kehadiran GATT/WTO telah mengalami perjalanan panjang yakni semenjak tahun 1940 dan mulai diformulasikan pada tahun 1947 melalui perundingan GATT 1947.¹⁴ Oleh sebab itu, terdapat beberapa poin penting berkaitan dengan kehadiran GATT/WTO itu sendiri yaitu¹⁵ : (a) Sebagai wujud dari perjanjian internasional yang memberikan serta menentukan peraturan melalui proses penyusunan dan telah disepakati oleh setiap negara peserta; (b) Sebagai lembaga internasional untuk dapat menjalankan setiap peraturan yang berlaku dari GATT secara formal diikuti dengan kesepakatan pembentukan World Trade Organization; dan (c) Terhadap proses penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Mechanism*) telah menjadi mekanisme melalui prosedur serta wujud kelembagaan yang bersifat lebih formal. Adapun prinsip-prinsip penting yang dimuat dalam GATT/WTO adalah meliputi¹⁶: (a) *Prinsip Minimum Standard*; (b) *Standard of identical treatment*; (c) *Standard of national treatment*; (d) *Most-favoured-nation treatment*; (e) *Standard of the open door*; (f) *Standard of preferential treatment*; (g) *Standard of equitable treatments*.

Adapun beberapa prinsip penting dalam tubuh WTO yang berkaitan dengan Trade Facilitation Agreement antara lain sebagai berikut: *Pertama*, dalam prinsip *Most-Favoured Nations* menghendaki bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif.¹⁷ Berdasarkan prinsip ini bahwa semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Prinsip ini menghendaki bahwa dalam memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap negara harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*).¹⁸

¹⁴ Rasheed Khalid, dkk., *The World Trade Organization and Developing Countries*, Penerbit The OPEC Fund for International Development, Austria, 1999, Hlm.1.

¹⁵ Suardi dan Mallawa, *Pengaturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang*, Jurnal Inspirasi, No.XIII, (Januari 2012), Hlm.3.

¹⁶ Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek Hukum dan Non – Hukum*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm.53.

¹⁷ Dony Yursa Pebrianto, *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation terhadap Pengaturan Tarif Impor di Indonesia*, Wajah Hukum, Vol.2, No.1 (2018), Hlm.30.

¹⁸ Lihat Article 1 The General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva July 1994, Hlm.2.

Kemudian prinsip ini juga menghendaki bahwa suatu negara pertama (pengimpor) memberikan kemudahan atau fasilitas perdagangan internasional kepada negara kedua (pengekspor).¹⁹ Sehingga, kemudahan tersebut harusnya dapat diberikan kepada negara pengekspor lainnya. Maka, suatu negara yang memberikan keuntungan kepada negara yang satu, harus dapat memberikan keuntungan yang serupa kepada negara lainnya.

Secara normatif, prinsip ini diatur dalam Pasal 1 (1) dalam GATT yang pada intinya memberikan sebuah pemahaman bahwa keuntungan, hak istimewa, kemudian imunitas (*any advantage, favour, privilege or immunity*) dari suatu negara anggota WTO terhadap suatu produk yang diberikan terhadap negara lain harus dilaksanakan dengan segera dan juga tanpa syarat (*immediately and unconditionally*). Ketentuan ini sejatinya berlaku terhadap produk yang sama (*like product*) baik yang bersumber ataupun diberikan kepada setiap negara anggota WTO.²⁰ Seperti terhadap²¹: (a) bea masuk dan bea lainnya yang dikenakan terhadap mekanisme ekspor impor dalam melakukan pembayaran; (b) mekanisme pemberian bea masuk serta jenis bea yang lain; (c) keseluruhan pengaturan ekspor atau impor; dan (d) pemberian pajak secara domestik yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses penjualan serta terhadap pemakaian produk hasil impor.

Kedua, prinsip *National Treatment* ini diatur dalam Pasal III GATT, yang menyatakan²²: “*The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production*”.

¹⁹ Dony Yursa Pebrianto, *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation terhadap Pengaturan Tarif Impor di Indonesia*, Wajah Hukum, Vol.2, No.1 (2018), Hlm.32.

²⁰ Emmy Latifah, *Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dan Sistem Hukum Perdagangan Internasional*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (2015), Hlm.76.

²¹ John H. Jackson, *World Trade and the Law of GATT: A Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade*, Penerbit The Boobs-Merill Company, Indianapolis, 1969, Hlm.256-257.

²² Lihat Article 3 (1) The General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva, July 1994, Hlm.6.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diketahui bahwasannya prinsip ini menghendaki terhadap produk suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus sedapat mungkin diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.²³ Kemudian, prinsip ini juga melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara sama dengan barang dalam negeri.²⁴ Disamping itu, prinsip *National Treatment* pada esensinya juga merupakan implementasi secara terbatas dalam prinsip *Equality of Opportunity*.²⁵

Kedua prinsip tersebut berhubungan dalam konteks meminimalisir segala rintangan atau hambatan dalam perdagangan internasional. Kondisi demikian merupakan wujud dari kesepakatan setiap negara anggota WTO untuk memiliki jaminan bahwa segala hambatan dalam perdagangan internasional tidak dapat dihilangkan dengan pemberlakuan regulasi yang bersifat diskriminatif. *Ketiga*, prinsip *Non-Discriminatory Administration of Quantitative Restrictions* menghendaki bahwa larangan melakukan restriksi atau pembatasan secara kuantitatif terhadap kegiatan ekspor atau impor dalam bentuk apapun seperti penetapan kuota, penggunaan lisensi, hingga pengawasan pembayaran produk produk impor maupun produk ekspor.²⁶

Disepakati bahwa dasar perjanjian fasilitasi perdagangan adalah Pasal V, Pasal VIII dan Pasal X Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994. Pasal-pasal ini memberikan aturan yang sudah ada sejak 1947 meliputi: (1) Pasal V *Freedom of Transit* (Kebebasan Transit); (2) Pasal VIII *Fees and Formalities Connected with Importation and Exportation* (Biaya dan Formalitas yang berkaitan dengan impor dan ekspor); dan (3) Pasal X *Publication and Administration of Trade Regulations* (Publikasi (Penyebarnya) dan Administrasi Peraturan Perdagangan).

²³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm.111.

²⁴ Suardi dan Mallawa, *Pengaturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang*, Jurnal Inspirasi, No.XIII, (Januari 2012), Hlm.7.

²⁵ Amrita, dkk., *The Oxford of the World Trade Organization*, Penerbit Oxford University Press, Oxford, 2012, Hlm.682.

²⁶ Huala Adolf, *Ibid.*, Hlm.113.

Artikel-artikel tersebut dianggap menangkap esensi dari apa itu fasilitasi perdagangan. Hal itu juga lebih mudah mendasarkan pekerjaan pada fasilitasi perdagangan di WTO pada klarifikasi ketentuan yang ada daripada upaya untuk merancang perjanjian baru dari awal. Konsekuensinya, proses yang dilakukan di WTO Negotiating Group on Trade Facilitation (NGTF) telah berjalan untuk mempertimbangkan apakah pasal-pasal ini cukup untuk mendorong fasilitasi perdagangan melalui efisiensi nasional prosedur dan manajemen perbatasan yang efektif.²⁷ Klarifikasi yang diamanatkan dan ditingkatkan dalam artikel ini didasarkan pada proposal yang dirancang oleh Negara Anggota WTO.

b. TFA (Trade Facilitation Agreement)

Agenda fasilitasi perdagangan di WTO telah dimunculkan sebagai diskusi yang dinegosiasikan dalam kelompok kerja multilateral, sebagai salah satu dari empat, yang disebut “masalah Singapura” atau *Singapore Issues*. Tiga kelompok kerja yang lainnya adalah perdagangan dan investasi, kebijakan persaingan dan transparansi pengadaan pemerintah, pada Konferensi Tingkat Menteri WTO Singapura yang pertama yang diselenggarakan pada bulan Desember 1996. Setelah beberapa tahun pekerjaan eksplorasi, anggota WTO secara resmi setuju untuk diluncurkannya negosiasi tentang fasilitasi perdagangan pada 1 Agustus 2004, berdasarkan modalitas dalam Lampiran D “*Annex D*” dari program kerja *Doha Development Agenda* (DDA) yang diselenggarakan pada tahun 2001, yang disebut “*July Package*”.²⁸ Namun, pemahaman tentang fasilitasi perdagangan telah berubah dari semula pada tahun 1996 *Singapore Ministerial* sebagai “penyederhanaan prosedur perdagangan” untuk definisi yang lebih sempit dari *Doha Development Agenda*, yang digambarkan sebagai pergerakan, pelepasan dan pembersihan barang atau “*the movement, release and clearance of goods*”.²⁹

²⁷ The International Trade Centre (ITC), *WTO Trade Facilitation Agreement: A Business Guide For Developing Countries*, Penerbit World Trade Organization and the United Nations, Geneva, 2013, Hlm.8.

²⁸ Nora Neufeld, *The Long and Winding Road: How WTO Members Finally Reached A Trade Facilitation Agreement*, Working Paper ERSD, No.6 (2014), Hlm.3-4.

²⁹ Yuen Pau Woo, *Trade Facilitation in the World Trade Organisation: Singapore to Doha and Beyond*. dalam Martin dan Mari Pangestu (editor), *Options for Global Trade Reform: A View from the Asia-Pacific*, Penerbit Cambridge University Press, New York, 2003, Hlm.277.

Melihat perundingan WTO, bahwa pembahasan tentang fasilitasi perdagangan mencakup bea cukai adalah hal penting dengan maksud untuk menyederhanakan, memodernisasi dan menyelaraskan konsepsi administrasi di antara Anggota WTO untuk memberikan manfaat bagi aktivitas perdagangan. Namun sebelumnya, ruang lingkup fasilitasi perdagangan dalam perundingan itu sudah dikaitkan untuk ketentuan dan perjanjian WTO lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan Agreement on Technical Barriers to Trade, the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, yaitu perjanjian tentang hambatan teknis perdagangan, penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi, kemudian perizinan impor prosedur dan ketentuan asal. Selanjutnya terhadap pelaksanaan³⁰: (1) Artikel VII *Customs Valuation* (Bea Cukai) GATT (General Agreement on Tariffs and Trade 1994); (2) pemeriksaan pra-pengiriman; (3) Artikel V *Freedom of Transit* GATT 1994; (4) Artikel VIII *Fees and Formalities connected with imports and exports* (Biaya dan Formalitas terkait dengan impor dan ekspor) GATT 1994; (5) Artikel IX *Marks of Origin* (Tanda Asal) GATT 1994; dan (6) Artikel X *Publications and Administration of trade regulations* (Publikasi dan Administrasi peraturan perdagangan) GATT 1994.

Kehadiran Trade Facilitation Agreement dalam tubuh WTO (World Trade Organization) memberikan fleksibilitas bagi anggota berkembang dengan mengizinkan mereka untuk menerimanya serta melaksanakan ketentuan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, implementasi fasilitasi perdagangan melalui Trade Facilitation Agreement dapat bervariasi antara satu negara berkembang atau yang disebut *Least Developing Countries* (LDCs) ke negara berkembang lainnya.³¹ Trade Facilitation Agreement mengambil *Special and Differential Treatment* agar penerapannya praktis dengan memperkenalkan sistem kategorisasi yang memungkinkan setiap negara berkembang untuk dapat memeriksa kesiapan mereka pada penyelenggaraan setiap ketentuan Trade Facilitation Agreement terutama dalam hal penerapannya.³²

³⁰ Yukyun Harry Shin, *Trade Facilitation and WTO Rules: For a Better Harmonised Customs System*, Journal of World Trade, Vol.33, No.4 (1999), Hlm.131.

³¹ Ozy Diva Ersya, *Legal Perspective on The Trade Facilitation Agreement (TFA): Indonesia Case Studies*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum Syariah, Vol.1, No.1 (2016), Hlm.3-4.

³² *Ibid*, hlm. 5.

Dalam hal ini, setiap negara dapat memutuskan apa yang dibutuhkan dalam hal bantuan dan kapasitas terkait pembangunan dukungan Trade Facilitation Agreement. Sejatinya, kewajiban dalam Trade Facilitation Agreement terbagi dalam tiga kategori, antara lain³³: (1) kewajiban yang sepenuhnya wajib setelah berlakunya perjanjian; (2) kewajiban yang akan menjadi wajib ketika terjadinya kondisi atau komitmen lebih lanjut; dan (3) kewajiban yang secara inheren bersifat aspiratif atau bersifat hukum. Dalam hal ini, yang penting untuk diperhatikan adalah sejauh mana WTO (World Trade Organization) akan membentuk efektivitas Trade Facilitation Agreement yang mana tidak hanya akan mengurangi hambatan perdagangan yang terbatas, tetapi juga dalam menentukan pengembangan langkah-langkah fasilitasi perdagangan di masa depan.

Sejatinya Trade Facilitation Agreement disusun dalam tiga bagian, yaitu³⁴: Bagian I berisi ketentuan umum, Bagian II memberikan aturan tentang perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) dan Bagian III menetapkan pengaturan kelembagaan dan ketentuan akhir. Dalam Bagian I memuat terkait dengan kewajiban jatuh terutama ke dalam kategori kewajiban yang sepenuhnya wajib dan aspiratif. Sedangkan dalam Bagian II yang menimbulkan kewajiban yang bersifat bersyarat. Adapun beberapa pengaturan yang dimuat dalam *Section I* sebagai bagian dalam Trade Facilitation Agreement yang meliputi sebagai berikut³⁵ :

- Artikel 1 (*publication and availability of information*) publikasi dan ketersediaan informasi.
- Artikel 2 (*opportunity to comment, information before entry into force and consultations*) kesempatan untuk komentar, informasi sebelum berlakunya dan konsultasi.
- Artikel 3 (*advance rulings*).
- Artikel 4 (*procedures for appeal or review*) prosedur untuk naik banding atau peninjauan.

³³ Bernard Hoekman, *The Bali Trade Facilitation Agreement and Rulemaking in the WTO: Milestone, Mistake or Mirage?*, EUI Working Paper, No.102 (2014), Hlm.6-7.

³⁴ Antonia Eliason, *The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization*, World Trade Review, Vol.14, No.4 (2015), Hlm.653-654.

³⁵ Lihat Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Decision of 27 November 2014, Section I Agreement on Trade Facilitation.

- Artikel 5 (*other measures to enhance impartiality, non-discrimination and transparency*) tindakan lain untuk meningkatkan ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan transparansi. Ketentuan yang berasal dari *Section I* ini semuanya berasal ketentuan Pasal X GATT, karena semuanya menyangkut publikasi dan administrasi peraturan perdagangan. Artikel 5 yang selanjutnya adalah pemberitahuan atau pedoman untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan di dalam wilayahnya, serta kondisi sanitasi dan fitosanitasi, yang berhubungan langsung untuk langkah-langkah yang termasuk dalam Perjanjian Sanitary and Phytosanitary (*Sanitary and Phytosanitary Agreement*).
- Artikel 6 (*disciplines on fees and charges imposed on or in connection with importation and exportation and penalties*) disiplin tentang biaya dan pungutan yang dikenakan pada atau yang sehubungan dengan impor dan ekspor serta denda.
- Artikel 7 (*release and clearance of goods*).
- Artikel 8 (*border agency cooperation*) batasan kerja sama keagenan.
- Artikel 9 (*movement of goods intended for import under customs control*) perpindahan barang yang dimaksudkan untuk diimpor di bawah kontrol kepabeanan.
- Artikel 10 (*formalities connected with importation and exportation and transit*) formalitas yang berhubungan dengan impor dan ekspor dan transit. Ketentuan ini dinilai sebagai klarifikasi Pasal VIII dari GATT, berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biaya dan formalitas yang berkaitan dengan impor dan ekspor.
- Artikel 11 (*freedom of transit*) ketentuan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan *freedom of transit* dalam Pasal V tentang GATT.
- Artikel 12 (*Customs Cooperation*) memberikan panduan lebih lanjut tentang pengoperasian Trade Facilitation Agreement, yang meliputi kerjasama bea cukai, termasuk langkah-langkah yang mempromosikan kepatuhan dan kerjasama dan pertukaran dan penyediaan informasi.

Kemudian dalam *Section II* mengatur terkait dengan ketentuan khusus untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang. Terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan negara berkembang dan kurang berkembang untuk menerapkan perjanjian dengan kecepatan mereka sendiri. Setiap negara akan menentukan kapan akan melakukannya serta melaksanakan setiap ketentuan teknis, dan dapat mengidentifikasi ketentuan yang hanya akan dapat diterapkan setelah menerima bantuan teknis dan dukungan untuk pengembangan kapasitas.³⁶ Adapun dalam *Section II* terdapat pembagian dalam kategori A, B dan C. Pembagian ini ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari *special and differential treatment*, maka setiap negara anggota harus memberi tahu anggota WTO lainnya saat itu akan menerapkan setiap langkah fasilitasi perdagangan dengan menggunakan kategorisasi tersebut.

Langkah fasilitasi tersebut antara lain sebagai berikut³⁷: (1) Ketentuan kategori A, yang akan dilaksanakan anggota pada saat perjanjian mulai berlaku (atau dalam kasus anggota negara yang paling tidak berkembang diberlakukan dalam satu tahun setelah mulai berlaku); (2) Ketentuan kategori B, bahwa anggota akan menerapkan perjanjian setelah masa transisi pasca berlakunya persetujuan; dan (3) Ketentuan kategori C yang akan anggota terapkan pada tanggal setelah transisi periode pasca berlakunya persetujuan dan membutuhkan akuisisi bantuan dan dukungan untuk pengembangan kapasitas.

Kemudian, dalam bagian terakhir yaitu *Section III* terkait dengan *Institutional Arrangements and Final Provisions* atau Komite. Pada bagian ini, negara anggota membentuk komite permanen untuk fasilitasi perdagangan di WTO yang membutuhkan anggota serta memiliki institusi atau lembaga nasional untuk memfasilitasi koordinasi dalam negeri dan luar negeri terkait dengan implementasi perjanjian. Selain itu, di dalamnya juga memuat ketentuan terkait secara keseluruhan implementasi perjanjian.

³⁶ Bernard Hoekman, *The Bali Trade Facilitation Agreement and Rulemaking in the WTO: Milestone, Mistake or Mirage?*, EUI Working Paper, No.102 (2014), Hlm.10.

³⁷ Lihat Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Decision of 27 November 2014, Section II Agreement on Trade Facilitation.

c. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation Agreement dalam Perspektif Pembangunan

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) dan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencerminkan pendekatan yang lebih luas dalam fasilitasi perdagangan, meliputi prosedur perdagangan internasional dan arus informasi, serta prosedur pembayaran. Hal ini termasuk juga beberapa langkah-langkah seperti standar produk, fasilitasi bisnis, *e-commerce*, *trade finance* dan logistik.³⁸ Kehadiran fasilitasi perdagangan sejatinya ditujukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi bea dan cukai dengan harmonisasi dan penyederhanaan prosedur. Disamping itu juga berfokus pada proses waktu penanganan di pintu masuk (*at border*) barang dan prosedurnya.³⁹ Hal ini meliputi langkah-langkah fasilitasi yang berkaitan dengan persiapan dokumen kepabeanan dan perdagangan, pengurusan kepabeanan, pengawasan di pintu masuk atau perbatasan dan proses rilis barang.

Selanjutnya, terhadap bantuan terkait fasilitasi perdagangan yang intensif telah disediakan oleh badan regional dan multilateral. Bantuan yang bersifat bilateral dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan yaitu negara melalui berbagai program yang berbeda. Namun, untuk memastikan bahwa semua anggota WTO akan menerima dukungan yang mereka butuhkan, WTO telah menciptakan pemberian fasilitas fasilitasi perdagangan WTO.

Di bawah fasilitas bahwa Sekretariat WTO akan memperluas teknis yang ada, program bantuan yang tercakup antara lain: memberikan informasi tentang program bantuan lainnya, studi kasus dan materi pelatihan, membantu memberikan koordinasi antara pemberi dan penerima dan akan menawarkan hibah untuk situasi dimana tidak ada sumber bantuan lain tersedia. Hibah tersebut pada praktiknya digunakan untuk persiapan proyek dan pelaksanaan proyek.⁴⁰

³⁸ Deborah Elms, *After Bali: What Happens Next with Asian Trade Facilitation?*, Asian Journal WTO and International Health Law Policy, Vol.9, No.2 (2014), Hlm.435-436.

³⁹ Deborah Elms, *Ibid.*, Hlm.437.

⁴⁰ Dewi Wuryandani, *Peran Fasilitasi Perdagangan dalam Industri Manufaktur di Indonesia*, dalam Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka, Jakarta, 2016, Hlm.148.

Dalam hal ini, kehadiran Trade Facilitation Agreement harus dapat menciptakan lingkungan peraturan dalam sistem perdagangan yang memungkinkan dan memfasilitasi implementasi kebijakan pembangunan yang efektif oleh negara berkembang dan negara anggota.⁴¹ Hal tersebut diwujudkan melalui proses identifikasi masalah dan celah dalam perdagangan saat ini dan sistem dalam memfasilitasi pembangunan. Sehingga perlu menetapkan serta mewujudkan agenda perdagangan dan pembangunan secara teratur. Hal ini dilakukan melalui peran dari WTO, negara anggota serta hubungan antara setiap negara dalam lalu lintas perdagangan internasional, juga terhadap pihak terkait seperti instansi atau lembaga yang terkait.

Sehingga dalam hal ini, kehadiran Trade Facilitation Agreement dalam konteks pembangunan dapat diberikan dua pemahaman antara lain: *Pertama*, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the rules of the road for trade*). *Kedua*, sebagai suatu *Treaty of Conduct* perdagangan. Dalam hal ini, dipahami sebagai pijakan terhadap proses lalu lintas perdagangan internasional agar dapat diberikan fasilitasi dengan tujuan menghilangkan hambatan yang terjadi.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia Berdasarkan Kehadiran Trade Facilitation Agreement

Terdapat tiga kategori penerapan eksplisit WTO (World Trade Organization) dalam perjanjiannya. *Pertama*, tiga ketentuan GATT menyangkut objek Trade Facilitation Agreement (TFA) dan hubungan mereka dengan Trade Facilitation Agreement (TFA) sangatlah penting. Seperti yang ditunjukkan di paragraf ketiga pembukaan, Trade Facilitation Agreement (TFA) ingin menjelaskan terkait aspek GATT pada Artikel V, VIII dan X untuk lebih memperlancar gerakan, rilis dan pembersihan barang.

⁴¹ Yong-Shik Lee, *Reclaiming Development in the World Trading System*, Penerbit Cambridge University Press, New York, 2006, Hlm.23.

Melalui Artikel X 3 (a) GATT⁴² tampaknya membutuhkan *uniform administration of Customs laws and procedures between individual shippers and even with respect to the same person at different times and different places* atau administrasi Bea Cukai yang seragam, hukum dan prosedur antara pengirim individu dan bahkan yang berkaitan dengan orang yang sama pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Kemudian fokus pada penerapan hukum dan peraturan bea cukai sehari-hari. Ketentuan ini kemudian memberikan pemahaman yang berlaku bagi Trade Facilitation Agreement. Secara umum ditemukan *Article X GATT* untuk diterapkan pada administrasi hukum, peraturan, keputusan, daripada hukum, peraturan, keputusan dan peraturan itu sendiri untuk ditinjau berdasarkan ketentuan GATT lainnya.⁴³

Ketentuan yang sama serta dapat berlaku untuk ketentuan Trade Facilitation Agreement karena dikembangkan dari ketentuan GATT, tetapi sifat ketentuan Trade Facilitation Agreement perlu diperhitungkan. Misalnya, Artikel 5 Trade Facilitation Agreement mengembangkan lebih lanjut Pasal X 3 (a) GATT yang mensyaratkan keseragaman administrasi aturan yang tidak memihak dan wajar. Judul dalam Artikel 5 menunjukkan tujuannya untuk meningkatkan ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan transparansi.⁴⁴ Kemudian Pasal 5.1 b GATT mensyaratkan penerapan notifikasi yang seragam untuk meningkatkan level kontrol. Pasal 5.1 c GATT kemudian berkembang aturan GATT dengan meminta penghentian atau penangguhan tersebut harus dilakukan berdasarkan pemberitahuan jika keadaan yang ditargetkan menghilang atau perdagangan yang dibatasi kurang memiliki pilihan yang tersedia.

⁴² Lihat Article X 3 (a) General Agreement on Tariffs And Trade terkait Publication and Administration of Trade Regulations, Geneva, July 1994.

⁴³ Hen Wang, *The Agreement on Trade Facilitation and Its Implications: An Interpretative Perspective*, Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy, Vol.9, No.2 (2014), Hlm.464-465.

⁴⁴ Lihat Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Decision of 27 November 2014, Article 5 Other Measures To Enhance Impartiality, Non-Discrimination And Transparency, Agreement on Trade Facilitation.

Kedua, ketentuan GATT mempengaruhi cakupan berbagai ketentuan Trade Facilitation Agreement. Artikel 6.1 Trade Facilitation Agreement⁴⁵ berlaku untuk biaya dan biaya selain pajak di dalam ruang lingkup Pasal III GATT. Informasi tentang biaya dan biaya juga akan diterbitkan di bawah Pasal 1 TFA. Oleh karena itu, interpretasi Pasal III GATT akan menentukan ruang lingkup Trade Facilitation Agreement dalam Artikel 6.1. Demikian pula, pajak internal yang diberlakukan untuk impor berdasarkan Pasal III GATT⁴⁶, termasuk pajak pertambahan nilai dan cukai, tidak dikenakan pajak Trade Facilitation Agreement ketentuan mempercepat pengiriman. Tindakan administratif dalam Pasal X GATT juga digunakan dalam memahami keputusan administratif serta hak untuk mengajukan banding atau meninjau ketentuan Trade Facilitation Agreement.

Ketiga, perjanjian WTO lainnya telah dirujuk secara eksplisit. Anggota tidak dihalangi untuk membedakan prosedur pembatasan dan persyaratan dokumentasi dengan cara yang sesuai dengan perjanjian. Dalam praktiknya, tindakan fasilitasi perdagangan bisa diterapkan di perbatasan. Apalagi menyangkut putusnya di muka keaslian suatu barang, hal itu mungkin merupakan penilaian asal untuk tujuan jika keputusan tersebut memenuhi persyaratan Trade Facilitation Agreement.⁴⁷ Persyaratan ini mengakui hak pengaturan untuk menggunakan dan melarang penggunaan, jenis inspeksi pra-pengiriman lainnya. Termasuk harus dilihat bagaimana negara melalui kebijakannya perlu melibatkan hubungan dengan Trade Facilitation Agreement. Selanjutnya, pada dasarnya tujuan mulia yang hendak dicapai berdasarkan Trade Facilitation Agreement adalah meningkatkan transparansi dan simplifikasi prosedur ekspor dan impor untuk kemudian dapat mempercepat pergerakan, pelepasan dan pembebasan (*release and clearance*) suatu barang.⁴⁸

⁴⁵ Lihat Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Decision of 27 November 2014, Article 5 Disciplines on Fees And Charges Imposed on Or In Connection With Importation And Exportation And Penalties, Agreement on Trade Facilitation.

⁴⁶ Lihat Article III 3 General Agreement on Tariffs and Trade terkait National Treatment on Internal Taxation and Regulation, Geneva, July 1994.

⁴⁷ Hen Wang, *The Agreement on Trade Facilitation and Its Implications: An Interpretative Perspective*, Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy, Vol.9, No.2 (2014), Hlm.466.

⁴⁸ J. Michael Finger dan John S. Wilson, *Implementing a WTO Agreement on Trade Facilitation: What Makes Sense?*, Policy Research Working Paper Series, No.3971 (2006), Hlm.17.

Selanjutnya, perlu diperhatikan tujuan dan manfaat TFA khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, terdapat delapan poin penting antara lain⁴⁹:

1. Meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor;
2. Efisiensi waktu dan biaya perdagangan;
3. Meningkatkan pendapatan negara dan investasi;
4. Meningkatkan akses ekspor khususnya keterlibatan UMKM;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara;
6. Meningkatkan volume perdagangan;
7. Meningkatkan daya saing; dan
8. Mendorong kelancaran industri.

Selain itu, kehadiran TFA berimplikasi terhadap kebijakan perdagangan internasional Indonesia dan persiapan lebih lanjut yang dilakukan oleh Indonesia terkait hal berikut: *Pertama*, TFA menyediakan kesempatan unik untuk menyederhanakan prosedur lintas batas dan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia. Dalam hal ini, TFA juga memberi kesempatan unik bagi Indonesia untuk memenuhi komitmen fasilitasi perdagangannya sesuai TFA bilateral dan regional.⁵⁰ Dengan mengadopsi rencana aksi yang ambisius, Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan kewajiban TFA maupun komitmen sebelumnya yang dirancang berdasarkan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN) 2009 dan *ASEAN Trade Facilitation Framework* (Kerangka Fasilitasi Perdagangan ASEAN, ATFF).

Kedua, Indonesia harus segera mematuhi dua persyaratan jangka pendek TFA. Indonesia perlu membentuk National Trade Facilitation Committees (NTFC) dan memfinalisasi proses kategorisasi tindakan-tindakan TFA. Pada 2014, pemerintah melaporkan tindakan-tindakan WTO Kategori A, yang mengacu pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan yang sudah ada atau diharapkan akan dilaksanakan sebelum pemberlakuan TFA. Langkah selanjutnya adalah melakukan kerja sama dengan sektor swasta dan jika mungkin dengan NTFC yang baru dibentuk, untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan Kategori B dan C.

⁴⁹ Hariyadi, *Kesiapan Fasilitasi Perdagangan dan Upaya Merebut Peluang Rezim Perdagangan Bebas Kawasan dan Global*. Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, DPR RI dan Balai Pustaka, Jakarta, 2016, Hlm.10.

⁵⁰ Canada-Indonesia Trade And Private Sector Assistance Project, *Ringkasan Kegiatan: TPSA Menyediakan Pengembangan Kapasitas untuk Perwakilan Sektor Pemerintah dan Swasta Indonesia demi Mempercepat Implementasi Bali Agreement (Perjanjian Bali) tentang Fasilitasi Perdagangan*, Diselenggarakan oleh Global Affairs Canada dan Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 24 – 25 April 2018, Hlm.5.

Terhadap tindakan pertama mengacu pada tindakan-tindakan yang belum dilaksanakan dan yang akan membutuhkan periode transisi ketika Indonesia akan menerapkannya. Sementara yang terakhir merupakan tindakan-tindakan yang belum dilaksanakan dan yang akan membutuhkan periode transisi serta pendanaan eksternal dan/atau bantuan teknis untuk Indonesia.⁵¹ Ketiga, TFA dapat memberikan bantuan keuangan dan teknis internasional yang signifikan yang disediakan demi membantu Indonesia merancang dan melaksanakan reformasi fasilitasi perdagangan. Dalam hal ini agar dapat mengambil manfaat dari dukungan internasional, maka Indonesia harus dapat mengidentifikasi semua kesenjangan dan kebutuhan fasilitasi perdagangan dalam negeri dalam hal pelatihan, pembangunan kapasitas, infrastruktur lunak dan kerangka hukum. Kemudian, pemerintah harus membuat daftar prioritas yang akan dibagikan kepada mitra pembangunan internasional.⁵²

Oleh sebab itu, melalui implementasi kebijakan perdagangan Indonesia berdasarkan kehadiran TFA akan mempengaruhi dua faktor penting, antara lain: *Pertama*, kebijakan perdagangan luar negeri yang meliputi: 1) adanya kesepakatan internasional; 2) perlindungan konsumen; 3) perlindungan kesehatan; 4) perlindungan hak cipta; 5) pelestarian lingkungan hidup; dan 6) keamanan negara. *Kedua*, kebijakan pengendalian ekspor dan impor yang meliputi⁵³ :

- 1) Terpenuhinya pasokan bahan baku dalam negeri;
- 2) terciptanya keseimbangan *supply & demand* terhadap barang strategis;
- 3) Pengendalian impor sehingga neraca perdagangan tetap terjaga;
- 4) Keamanan negara dan masyarakat;
- 5) Pemenuhan kebutuhan pangan melalui harga yang terkendali tanpa mengganggu penyerapan produksi dalam negeri;
- 6) Persaingan pasar bersifat *fair trade*;
- 7) Perlindungan industri dalam negeri;
- 8) Pertumbuhan substitusi impor; dan
- 9) Perlindungan konsumen terhadap produk impor.

⁵¹ Canada–Indonesia Trade And Private Sector Assistance Project, *Ringkasan Kegiatan: TPSA Menyediakan Pengembangan Kapasitas untuk Perwakilan Sektor Pemerintah dan Swasta Indonesia demi Mempercepat Implementasi Bali Agreement (Perjanjian Bali) tentang Fasilitasi Perdagangan*, Diselenggarakan oleh Global Affairs Canada dan Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 24 – 25 April 2018, Hlm.6.

⁵² Prabir De, *WTO Trade Facilitation Agreement: Concerns and Issues*, Economic and Political Weekly, Vol.49, No.28 (2014), Hlm.16.

⁵³ Iwan Hermawan, *Peran Karantina Indonesia dalam Fasilitasi Perdagangan*, dalam Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka, Jakarta, 2016, Hlm.74-75.

b. Pengaturan Normatif Trade Facilitation Agreement di Indonesia

Melalui kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sejatinya menjadi pijakan bahwa ketentuan terkait dengan Trade Facilitation Agreement sudah sepatutnya dapat dijalankan oleh Indonesia secara tepat. Jika ditinjau dalam Artikel 2 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 yang menyatakan sebagai berikut⁵⁴ :

““treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;”

Berdasarkan rumusan artikel diatas, maka unsur maupun syarat dari setiap perjanjian internasional adalah: 1) adanya perjanjian internasional; 2) dibuat antar negara; 3) dibuat dalam bentuk tertulis; 4) diatur oleh hukum internasional yang menciptakan kewajiban internasional; dan 5) memiliki nama nomenklatur dalam perjanjian. Oleh sebab itu, kehadiran Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization yang pada Annex dimuat Agreement on Trade Facilitation adalah merupakan perjanjian internasional menurut Vienna Convention on the Law of Treaties. Hal ini berkaitan dengan unsur dan syarat perjanjian internasional yang dimuat dalam perjanjian tersebut.

Unsur-unsur tersebut antara lain: 1) *International Agreement*, bahwa terdapat protokol Amending WTO dengan Annex Agreement On Trade Facilitation; 2) *Concluded between states*, bahwa perjanjian ini dibuat oleh anggota WTO yang berupa negara; 3) *In written form*, berupa protokol dengan Annex berbentuk *agreement*; 4) *Governed by international law*, diatur oleh Marrakesh Agreement dalam bentuk badan WTO; dan 5) *Whatever its particular designation*, dibuat dengan nama *Protocol* dan *Agreement*.

⁵⁴ Lihat rumusan Artikel 2 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, dimuat dalam United Nations, Treaty Series, Vol.1155, p.331, 2005, Hlm.3.

Selain itu, hal tersebut diperkuat melalui konsep *National Single Windows* (NSW) sebagai wadah perkumpulan yang terdiri dari kementerian atau lembaga, serta memiliki fungsi untuk memfasilitasi dari sisi teknologi dan prosedur agar para pelaku usaha bisa berkompetisi secara baik dengan *partner* bisnis di negara lain, dengan menyatukan segala urusan administrasi baik *import* dan *eksport* dalam satu pintu. Sehingga diharapkan alur birokrasi semakin singkat sebagai salah satu bentuk komitmen negara-negara anggota WTO untuk mempermudah arus bisnis.⁵⁵ Konsep NSW diatur dalam beberapa produk hukum terkait, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Windows*;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal Indonesia *National Single Windows*;
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol tentang Kerangka Hukum untuk Melaksanakan ASEAN *Single Window*;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan terhadap dua hal penting, yaitu: *Pertama*, terkait dengan implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran Trade Facilitation Agreement (TFA), memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Kehadiran TFA memberikan penjelasan konkrit terkait fasilitasi perdagangan lintas negara dan kemudian memperjelas ketentuan dalam GATT. Sehingga, setiap negara dapat memutuskan apa yang dibutuhkan dalam hal bantuan dan kapasitas terkait pembangunan dukungan TFA. *Kedua*, berkaitan dengan pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan presiden, sehingga implemementasi kehadiran TFA diwujudkan melalui produk hukum yang mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor impor.

⁵⁵ Yuni Sudarwati, *Komunikasi dalam Implementasi Indonesia National Single Window (INSW)*, dalam Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Balai Pustaka, Jakarta, 2016, Hlm.57.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada).
- Amrita, dkk.. 2012. *The Oxford of the World Trade Organization*. (Oxford: Penerbit Oxford University Press).
- Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek Hukum dan Non – Hukum*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Jackson, John H.. 1969. *World Trade and the Law of GATT: A Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade*. (Indianapolis: Penerbit The Boobs-Merill Company).
- Janićijević, Nebojša (editor). 2014. *Contemporary Management and Marketing Methods in Improving Competitiveness of Companies in Serbia in the Process of its Integration in European Union*. (Beograd: Penerbit Publishing Center Faculty of Economics University of Belgrade).
- Khalid, Rasheed, dkk.. 1999. *The World Trade Organization and Developing Countries*. (Austria: Penerbit The OPEC Fund for International Development).
- Lee, Yong-Shik. 2006. *Reclaiming Development in the World Trading System*. (New York: Penerbit Cambridge University Press).
- Martin dan Mari Pangestu (editor). 2003. *Options for Global Trade Reform: A View from the Asia-Pacific*. (New York: Penerbit Cambridge University Press).
- Suryana, Achmad. 2016. *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*. (Jakarta: Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka).
- The International Trade Centre (ITC). 2013. *WTO Trade Facilitation Agreement: A Business Guide For Developing Countries*. (Geneva: Penerbit World Trade Organization and the United Nations).

Publikasi

- De, Prabir. *WTO Trade Facilitation Agreement: Concerns and Issues*. Economic and Political Weekly. Vol.49. No.28 (2014).
- Eliason, Antonia. *The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization*. World Trade Review. Vol.14. No.4 (2015).
- Elms, Deborah. *After Bali: What Happens Next with Asian Trade Facilitation?*. Asian Journal WTO and International Health Law Policy. Vol.9. No.2 (2014).
- Ersya, Ozy Diva. *Legal Perpective On The Trade Facilitation Agreement (TFA): Indonesia Case Studies*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum Syariah. Vol.1. No.1 (2016).
- Finger, J. Michael dan John S. Wilson. *Implementing a WTO Agreement on Trade Facilitation: What Makes Sense?*. Policy Research Working Paper Series. No.3971 (2006).
- Finger, Joseph Michael. *The WTO Trade Facilitation Agreement: Form without substance again?*. Journal of World Trade. No.48. No.6 (2014).

Deden Rafi Syafiq Rabbani

Telaah Kritis Trade Facilitation Agreement WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

- Hoekman, Bernard. *The Bali Trade Facilitation Agreement and Rulemaking in the WTO: Milestone, Mistake or Mirage?*. EUI Working Paper. No.102 (2014).
- Latifah, Emmy. *Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dan Sistem Hukum Perdagangan Internasional*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (2015).
- Lee, Yong-Shik. *Development and the World Trade Organization: Proposal for the Agreement on Development Facilitation and the Council for Trade and Development in the WTO*. Asper Review of International Business and Trade Law. Vol.6 (2007).
- Neufeld, Nora. *The Long and Winding Road: How WTO Members Finally Reached A Trade Facilitation Agreement*. Working Paper ERSD. No.6 (2014).
- Pebrianto, Dony Yursa. *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation terhadap Pengaturan Tarif Impor di Indonesia*. Wajah Hukum. Vol.2. No.1 (2018).
- Shin, Yukyun Harry. *Trade Facilitation and WTO Rules: For a Better Harmonised Customs System*. Journal of World Trade. Vol.33. No.4 (1999).
- Suardi dan Mallawa. *Pengaturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang*. Jurnal Inspirasi. No.XIII. (Januari 2012).
- Wang, Hen. *The Agreement on Trade Facilitation and Its Implications: An Interpretative Perspective*. Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy. Vol.9. No.2 (2014).

Makalah

- Canada–Indonesia Trade And Private Sector Assistance Project. 2018. *Ringkasan Kegiatan: TPSA Menyediakan Pengembangan Kapasitas untuk Perwakilan Sektor Pemerintah dan Swasta Indonesia demi Mempercepat Implementasi Bali Agreement (Perjanjian Bali) tentang Fasilitasi Perdagangan*. Diselenggarakan oleh Global Affairs Canada dan Kementerian Perdagangan RI. Jakarta, 24 – 25 April 2018.

Sumber Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal Indonesia *National Single Window*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165.
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol tentang Kerangka Hukum untuk Melaksanakan ASEAN *Single Window*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.
The General Agreement on Tariffs and Trade 1994.
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 2008.
ASEAN Trade in Goods Agreement 2010.
Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade
Organization Decision of 27 November 2014.
Trade Facilitation Agreement 2014.
Agreement on Technical Barriers to Trade 1995.
The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 1995.
ASEAN Trade Facilitation Framework.

